


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957 dan melalui Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), Indonesia telah diakui sebagai negara maritim. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki wilayah lautan yang sangat besar terbentang dari Sabang sampai Merauke. Besar wilayah Indonesia apabila dikonversikan terdiri dari 17.499 pulau dengan luas permukaan gabungan 7,81 juta KM², sebanyak 2,55 juta KM² termasuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif, sedangkan 3,25 juta KM² adalah lautan lepas (Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, 2020).

Gambar 1. Peta Perairan Indonesia Menurut UNCLOS



Sumber: KKP, 2017

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan daerah penangkapan ikan paling subur di dunia. Dilain sisi, posisi Indonesia juga dinilai strategis dan menguntungkan, yaitu terletak di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia). Letak strategis ini memberikan potensi untuk Indonesia dalam memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi di kawasan, serta mengambil kepemimpinan dalam pembangunan laut yang berkelanjutan (Kementerian Luar Negeri, 2018; Pane et al., 2021). Indonesia sendiri memiliki potensi kelautan yang beragam dan diklaim sebagai negara

dengan hasil tangkapan ikan terbesar kedua di dunia setelah China. Produksi ikan tangkap Indonesia mencapai angka 12,01 juta ton/tahun yang terdiri dari ikan pelagis kecil dan besar, udang-udangan, cumi, kepiting dan spesies lain yang dapat berkontribusi mencapai 2,6 persen produk domestik bruto (PDB) nasional, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dan Thailand yang sektor perikanan hanya menyumbang 1 persen dari PDB nasional (Dewi & Fatah, 2021; Pane et al., 2021; Sapary, 2020).

Tingginya potensi ikan tangkap Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai satu cara mewujudkan pertumbuhan ekonomi, karena hasil tangkapan ikan Indonesia tidak hanya menyuplai kebutuhan dalam negeri, melainkan juga luar negeri melalui ekspor ikan mentah (*raw material*) dan ikan olahan/produk jadi. Aktivitas ekspor ikan tangkap Indonesia semakin tahun semakin baik dan meningkat. Total neraca perdagangan ekspor ikan tangkap dari Indonesia selama kurang lebih satu dekade relatif mengalami kenaikan seperti yang tertera dalam gambar 2 berikut.

Gambar 2. Neraca Perdagangan Perikanan Indonesia 2012-2020



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012 & 2020

Tahun 2012, neraca perdagangan hasil perikanan mencapai surplus USD 3,418, sedangkan di lima tahun berikutnya yaitu tahun 2016, Indonesia mampu mengantongi USD 3,789 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020, dimana neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia mencapai surplus USD 4,777. Surplus ini merupakan yang tertinggi selama satu dekade mulai dari 2012-2020. Artinya, nilai ekspor hasil perikanan tangkap Indonesia menunjukkan tren positif karena relatif mengalami kenaikan sebesar 5% per tahun (Dirjen PDSPKP, 2017, 2021). Cakupan ekspor perikanan Indonesia dari tahun ke tahun juga semakin meluas, dengan 4 besar kawasan yaitu Amerika, Asia Timur, Asia Tenggara, dan beranjak ke Eropa, dengan angka penetrasi pasar ekspor ke wilayah Amerika sebesar USD 1,1 miliar (44,4%) dari total nilai ekspor, disusul negara Asia Timur dengan Tiongkok sebesar USD 382,9 juta (14,8%) dan Jepang sebesar USD 278,9 juta (10,8%), ASEAN sebesar USD 270,1 juta (10,4 persen), dan Uni Eropa sebesar USD 132,0 juta (5,1%) (Dirjen PDSPKP, 2021; Rahmat, 2016).

Meskipun tren neraca perdagangan ekspor perikanan tangkap dan cakupan negara importir terus meningkat, tak pelik dalam proses perdagangannya Indonesia memiliki berbagai hambatan, baik itu hambatan eksternal dari negara mitra, ataupun hambatan internal yang bersumber dari dalam negara. Untuk hambatan eksternal yang paling terasa dalam aktivitas ekspor ikan adalah meningkatnya hambatan non tarif yang awalnya ditandai dengan isu lingkungan, seperti adanya *ecolabelling* dan perlindungan terhadap spesies ikan tertentu. Aktivitas perdagangan internasional produk perikanan saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran negara mitra, tapi juga ditentukan oleh hasil-hasil konvensi dan perjanjian internasional perikanan, baik yang bernuansa menjaga kelestarian sumberdaya perikanan seperti *Code of Conduct for Responsible Fisheries*¹; perjanjian yang mengatur penangkapan ikan terukur untuk melindungi spesies terancam punah

¹Perjanjian dalam konferensi *Committee on Fisheries (COFI)* ke-28 FAO yang mengatur pola perilaku dan praktik konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumberdaya hayati akuatik.

seperti *International Trade of Endangered Species*²; ataupun perjanjian yang mengatur pengawasan dan pengendalian mutu perikanan seperti *Sanitary and Phyto Sanitary Measures*³ (Rahajeng, 2014).

Perjanjian-perjanjian tersebut secara langsung mengatur mekanisme perdagangan komoditi perikanan di pasar internasional, dan oleh karenanya jadi banyak sekali negara-negara importir produk perikanan yang menetapkan standar ketat bagi produk yang akan dipasarkan, bahkan negara-negara tersebut menetapkan kebijakan akan menolak produk perikanan yang tidak sesuai dengan standar penerimaan mereka. Produksi perikanan dari negara ekspor yang tidak sesuai dengan standar akan ditolak dengan cara dikirim kembali (*re-export*) ke negara asal, atau dihancurkan (*destroyed*) di negara tujuan (Sunorita & Tjarsono, 2014).

Hambatan eksternal ikan tangkap yang dirasakan oleh Indonesia diperparah dengan adanya hambatan internal, dimana dalam proses penangkapan ikan, sumberdaya manusia di Indonesia masih tergolong berstandar rendah. Utamanya karena penangkap ikan masih didominasi oleh nelayan tradisional skala kecil, sehingga kemampuan jelajah perahu sangat terbatas dan masih terdapat aktivitas tangkap nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, hasil tangkapnya berbasis kuantitas, tidak terukur, dan tercemar (Dewi & Fatah, 2021). Hal ini menjadi ironi dalam aktivitas perdagangan ikan tangkap, karena dengan produk komoditas tangkap yang seperti itu, besar kemungkinan produksi ikan tangkap Indonesia tidak dapat diterima oleh importir, lebih parah Indonesia akan di cap sebagai *non cooperative country* apabila tidak dapat memenuhi aturan internasional seputar perikanan (Maradong, 2016). Efek yang ditimbulkan ini akhirnya menjadi pukulan besar bagi Indonesia dalam mempertahankan pendapatan ekonomi yang bersumber dari sektor perikanan.

²Perjanjian internasional antarnegara yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional.

³Perjanjian internasional dibawah WTO yang mengatur keamanan makanan (kontaminan bakteri, pestisida, inspeksi, dan pemberian label) serta kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.

Kemunculan hambatan pasar ekspor menimbulkan kesadaran Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas perikanan tangkap agar mampu diterima oleh negara importir, terutama oleh negara di kawasan Eropa, karena kawasan ini menjadi salah satu negara importir terbesar produk perikanan dan ikan merupakan salah satu sumber protein terpenting bagi masyarakat di Eropa. Masyarakat Uni Eropa mengonsumsi 24,3 kilogram ikan per orang, bahkan total konsumsi ikan per kapita di Eropa mencapai 3,07 kg, yang pemenuhannya tentu diperoleh dari ikan hasil impor, mengingat Eropa tidak terlalu banyak memiliki lautan (Dewi & Fatah, 2021; EUMFOA, 2017). Walaupun kawasan Eropa menempati urutan ke 4 pada data jumlah ekspor produk perikanan Indonesia, yaitu hanya sebesar 5,1%, Uni Eropa merupakan salah satu kekuatan perdagangan utama di dunia dengan komitmen multilateral yang kuat. Sebagai kawasan yang dibawah oleh organisasi supranatural terbesar dunia, pasar tunggal Uni Eropa menjadi pusat ekonomi yang sangat menarik, dan Indonesia tentu harus mengambil peluang menjadikan Uni Eropa sebagai tujuan utama ekspor komoditas perikanan (European Commission, 2023; Grahadyarini, 2019). Selain mempertimbangkan peluang ekonomi yang ada, Uni Eropa juga memiliki *power* yang sangat kuat di dunia internasional, dimana ketika kawasan ini membentuk suatu aturan, maka aturan tersebut akan diikuti oleh banyak negara anggota, yang mayoritas merupakan negara dunia pertama.

Di bidang pengelolaan perikanan, Uni Eropa menerbitkan aturan *Council Decision* (CD) 2006/236 yang isinya mewajibkan semua produk perikanan ekspor yang masuk Uni Eropa diuji kandungan logam berat dan histaminnya, dengan maksud untuk melindungi konsumen di Uni Eropa dari bahaya kandungan histamin dan logam berat apabila dikonsumsi lebih dari standar yang ditentukan. Tidak hanya itu, Uni Eropa juga menerbitkan *European Council Regulation* (selanjutnya disingkat ECR) No 1005/2008, yang bertujuan untuk mencegah masuknya ikan hasil *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (selanjutnya disingkat *IUU Fishing*) dan penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkap Ikan bagi setiap ikan yang diperjualbelikan. Uni Eropa sudah kurang lebih satu dekade terlibat dalam pencegahan kegiatan *IUU*

Fishing, dan melakukan pendekatan perdagangan internasional dalam upaya memberantas *IUU Fishing*.

Pasca diterbitkannya DCR 2006/236 dan ECR 1005/2008, Uni Eropa mendelegasikan *Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries* (selanjutnya disingkat DG-MARE) untuk dengan tegas memantau semua produk perikanan yang diperjualbelikan di kawasan negara anggotanya, sehingga negara ketiga non anggota Uni Eropa yang mulanya bermitra dengan beberapa negara di kawasan Eropa perlu mematuhi peraturan, dan ikut aktif berkolaborasi memerangi produk perikanan rendah kualitas dan praktik *IUU Fishing*. Hal ini tertera dalam bagian pengantar, pasal 38 ECR 1005/2008 yang menyebutkan bahwa “*Kerja sama antara Dewan Uni Eropa, Negara Anggota, dan Negara Ketiga sangat penting untuk memastikan bahwa penangkapan IUU Fishing diselidiki dengan benar dan diberi sanksi apabila tidak sesuai dengan ketentuan*”. Oleh karena itu, sebagai langkah mengamankan komoditas ekspor perikanan Indonesia, Indonesia pun turut melakukan kerja sama dengan Uni Eropa dalam rangka meningkatkan sertifikasi hasil ikan tangkap tujuan ekspor, dan berkontribusi dalam pemberantasan *IUU Fishing* melalui ratifikasi ECR 1005/2008 kedalam peraturan nasional, karena saat ini pangsa pasar perikanan Indonesia masih tertatih-tatih untuk mendapatkan daya tarik dan masuk di pasar Eropa.

Ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini menjadi bentuk upaya Indonesia melakukan ekspansi pasar ikan lebih luas ke Uni Eropa, dan menjadi bentuk kolaborasi antara Dewan Uni Eropa dengan negara-negara eksportir produk ikan tangkap (negara ketiga) untuk memberantas *IUU Fishing* dan meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan. ECR 1005/2008 diratifikasi kedalam hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, dan diperinci kedalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 28/MEN/2009, yang menyebutkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan kewenangan pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (selanjutnya disingkat DJPT) sebagai Otoritas Kompeten (selanjutnya

disingkat OK), dan DJPT selaku OK dalam pelaksanaan penerbitan SHTI mendelegasikan kepada Otoritas Kompeten Lokal (selanjutnya disingkat OKL) yang terdiri dari Kepala Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis (selanjutnya disingkat UPT) Kementerian dan Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Daerah dalam Surat Keputusan DJPT.

Pemilihan pelabuhan perikanan sebagai OKL dalam peraturan sertifikasi hasil tangkap ikan didasarkan pada kontribusi pelabuhan perikanan sebagai tempat hilirisasi dan pengolahan ikan tangkap sebelum diperdagangkan. Salah satu pelabuhan perikanan yang menjadi OKL penerbit SHTI ini adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (selanjutnya disingkat PPS Nizam Zachman) yang berlokasi di Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Kontribusi PPS Nizam Zachman sebagai OKL sangat besar, karena PPS Nizam Zachman sendiri merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia dengan 80% dari total tangkapan ikannya dialokasikan untuk aktivitas ekspor, dan otomatis menjadi OKL penerbit SHTI terbanyak, mencapai jumlah penerbitan SHTI-Lembar Turunan (SHTI-LT) sebanyak 7000 permohonan setiap bulannya (PPS Nizam Zachman, 2021b). Selain itu, di PPS Nizam Zachman juga terdapat lebih dari 100 Unit Pengolah Ikan (selanjutnya disingkat UPI) yang mengolah hasil tangkap sebagai produk ekspor, sehingga implementasi ratifikasi ECR 1005/2008 dalam meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan di PPS Nizam Zachman perlu diperhatikan.

Berbicara tentang sumberdaya perikanan, telah banyak penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa topik perikanan tangkap erat hubungannya dengan aktivitas ekonomi, khususnya dimanfaatkan untuk sumber pendapatan negara. Hal ini seperti yang disampaikan dalam tulisan Suman et al (2016), dimana dikemukakan bahwa sumberdaya ikan di perairan Indonesia merupakan salah satu modal dalam menuju kemakmuran bangsa, oleh karena itu potensi dan tingkat pemanfaatan serta pengelolaan sumberdaya ikan yang lestari dapat mendukung kesejahteraan. Kajian perikanan tangkap dan aktivitas ekonomi juga dilengkapi oleh tulisan Mohsin et al (2015), dimana dikemukakan bahwa sumberdaya ikan tangkap sangat potensial

dimanfaatkan sebagai komoditi perdagangan internasional, yaitu dalam aktivitas ekspor dan impor. Studi ekspor dan impor perikanan dalam aktivitas perdagangan perikanan sangat berpengaruh terhadap ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan sektor perikanan agar ekonomi negara secara keseluruhan dapat meningkat.

Tulisan dari Rasyid (2015) melengkapi pendapat Suman, et al., & dan Mohsin, et al., dimana dikemukakan bahwa potensi ekonomi perikanan Indonesia, khususnya dari sisi perdagangan internasional menunjukkan bahwa ekspor ikan sangat berpotensi meningkatkan perekonomian, karena permintaan ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia lebih sensitif terhadap pertumbuhan konsumen. Sehingga, produk perikanan Indonesia berpeluang menjadi pemain utama dalam sektor perikanan laut diberbagai kawasan, bahkan mampu berekspansi ke ASEAN, negara maju di kawasan Asia, Amerika Serikat dan negara industri baru. Dari penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa potensi perikanan tangkap Indonesia yang besar mampu dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan negara, terlebih bila dikelola dengan baik. Namun, penelitian tersebut belum menguraikan stretegi apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk mengoptimalkan sumberdaya ikan tangkap tersebut. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti akan fokus kepada strategi Indonesia dalam mengoptimalkan sumberdaya perikanan dalam skema perdagangan internasional, yaitu dengan cara meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor.

Di Indonesia, kajian yang membahas strategi meningkatkan sertifikasi hasil tangkap tujuan ekspor telah disampaikan oleh Rahmawaty et al (2014) yang menyebutkan bahwa strategi peningkatan produktivitas ekspor produk perikanan Indonesia dapat dicapai melalui spesifikasi produk perikanan, salah satunya fokus kepada perdagangan satu komoditi, seperti misalnya ikan tuna. Selain spesifikasi komoditi ikan, strategi lain yang perlu diperhatikan adalah mengembangkan keamanan produk perikanan untuk ekspor, karena saat ini negara importir semakin ketat mengawasi produk perikanan yang masuk ke negaranya. Apabila tulisan Rahmawaty menekankan pada spesifikasi dan

keamanan produk, tulisan Yusuf & Trondsen (2013) mengemukakan bahwa strategi jitu dalam peningkatan kualitas ikan tujuan ekspor adalah meningkatkan inovasi dan pengembangan berbasis *cluster-bases*. Inovasi dan pengembangan yang dilakukan ini dapat tercipta melalui dukungan pembuatan kebijakan perikanan yang ditingkatkan dengan studi berkelanjutan lingkungan.

Lebih lanjut, Destiningsih et al (2020) juga menyebutkan bahwa strategi yang dapat mendukung peningkatan kualitas ikan tangkap untuk tujuan ekspor adalah meningkatkan keunggulan komparatif produk perikanan. Karena ketika produk memiliki banyak keunggulan, produk perdagangan akan berdaya saing tinggi di pasar ekspor, yang hasil akhirnya dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Peneliti setuju dengan pendapat penelitian terdahulu, namun berbeda dengan sebelumnya, pada penelitian ini terdapat penambahan variabel yang mendukung proses peningkatan ekonomi melalui sumberdaya ikan tangkap, yaitu aktivitas kerja sama internasional dengan negara importir. Karena spesifikasi produk, pengembangan keamanan produk, keunggulan kompetitif dan komparatif sebagai strategi sertifikasi hasil tangkap ikan dapat didukung dengan membentuk kerja sama internasional.

Beberapa penelitian yang membahas aktivitas kerja sama internasional Indonesia dalam bidang perikanan adalah penelitian Togatorop (2018) yang mengemukakan bahwa Indonesia berhasil melakukan kerja sama dengan Jepang untuk menghadapi era perdagangan serta pasar bebas. Kerja sama ini muncul melalui perjanjian Bilateral Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Melalui perjanjian IJEPA, Indonesia berhasil meningkatkan jumlah ekspor perikanan tangkap ke negeri sakura tersebut. Selain kerja sama bilateral dengan negara kawasan Asia, Indonesia memperluas kerja sama ke kawasan Eropa, seperti yang dikemukakan oleh Desty (2018), dimana dalam tulisannya disebutkan bahwa Indonesia berhasil melakukan kerja sama bidang perikanan dengan Spanyol dibawah kewenangan Uni Eropa. Kerja sama Perdagangan di sektor perikanan Indonesia-Spanyol ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah ekspor komoditas perikanan Indonesia di Spanyol, karena industri perikanan Spanyol tidak mampu memenuhi

kebutuhan dalam negerinya sendiri, sehingga membutuhkan eksportir dari negara lain, salah satunya adalah Indonesia. Kerja sama dagang ini didukung oleh *Partnership Cooperation Agreement* (PCA) antara Indonesia dan Spanyol dibawah kewenangan Uni Eropa.

Kerja sama Indonesia dengan negara anggota Uni Eropa semakin meluas cakupannya kearah kerja sama langsung dengan organisasi supranasional tersebut. Salah satu penelitian yang menyebutkan aktivitas kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa adalah Manurung (2018), dimana penulis menyebutkan Indonesia berhasil melakukan kerja sama dengan Uni Eropa dan berhasil masuk ke pasar perikanan Eropa melalui *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA). Perjanjian IEU-CEPA memiliki kemampuan untuk membantu kedua belah pihak mengambil keuntungan penuh dari hubungan ekonomi *unexploited*, menghilangkan hambatan perdagangan, dan mendorong peningkatan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Penelitian-penelitian mengenai kerja sama internasional Indonesia dalam bidang perikanan sebelumnya hanya menguraikan bagaimana pasar ekspor perikanan Indonesia masuk ke negara importir, dan luput pada kerja sama yang mendukung sertifikasi hasil tangkap ikan. Tetapi, penelitian dari Rahmat (2016) akhirnya melengkapi kajian tersebut, dimana dalam tulisannya dijelaskan bahwa kerja sama Indonesia dan Uni Eropa bidang perikanan telah mengerucut kearah sertifikasi hasil tangkap ikan. Kerja sama ini muncul atas pemberlakuan kebijakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan bagi negara eksportir yang akan melakukan ekspor ke negara anggota Uni Eropa, di Indonesia, aturan ini di ratifikasi ke dalam PermenKP Nomor 13 Tahun 2012. Kerja sama ini menekankan pemberantasan *IUU Fishing* melalui isu perdagangan internasional yang berdampak positif terhadap kualitas ekspor Indonesia dibidang perikanan serta memberikan citra positif terhadap Indonesia atas produk perikanan yang dihasilkan. Kajian ini sangat menarik untuk digali lebih mendalam.

Pada penelitian ini, penulis akan coba menganalisis implementasi kerangka kerja sama Uni Eropa dan Indonesia pasca ratifikasi ECR 1005/2008 ini. Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menjabarkan mekanisme kerja sama sertifikasi hasil tangkap ikan di Indonesia secara general, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan fokus kearah implementasi di bagian hilir proses perdagangan internasional komoditi ikan tangkap, yaitu pelabuhan perikanan sebagai objeknya. Untuk membatasi penelitian, penulis mengambil studi kasus implementasi ratifikasi Uni Eropa-Indonesia dalam peningkatan sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor di lingkungan PPS Nizam Zachman periode 2019-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk meningkatkan rendahnya optimalisasi sumberdaya perikanan Indonesia yang mendukung pertumbuhan ekonomi, Pelabuhan Perikanan menjadi salah satu ujung tombak pemerintah Indonesia, terutama dalam ranah ekonomi kelautan, yaitu perdagangan ikan tersertifikasi, yang salah satunya adalah PPS Nizam Zachman. Untuk itu, mengacu pada penjelasan latar belakang dan persoalan yang ada, penulis merumuskan sebuah rumusan masalah:

Bagaimana Implementasi Ratifikasi *European Council Regulation* 1005/2008 dalam Meningkatkan Sertifikasi Hasil Tangkap Ikan Tujuan Ekspor di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Periode 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi ratifikasi *European Council Regulation* 1005/2008 sebagai upaya meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor di Indonesia, khususnya di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Periode 2019-2021

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan atas skema kerja sama Uni Eropa-Indonesia dalam meningkatkan sertifikasi hasil

ikan tangkap tujuan ekspor dan dapat memberikan pemahaman baru terkait mekanisme perdagangan internasional di Indonesia dari perspektif ilmu Hubungan Internasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan studi kasus bagi para peneliti, pegiat, praktisi Ilmu Hubungan Internasional ataupun masyarakat umum yang tertarik topik kerja sama ekonomi kelautan dan upaya-upaya yang dapat mendukung peningkatan sertifikasi hasil tangkap ikan ekspor Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan skripsi yang dibahas, penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini dalam 6 Bab dengan sub-bab yang berkaitan satu dengan lainnya agar hasil yang diciptakan lebih komprehensif. Adapun bab-bab tersebut antara lain sebagai berikut.

BAGIAN AWAL

Pada bagian awal, penelitian ini memuat lembar judul skripsi dan daftar isi skripsi.

BAGIAN UTAMA

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi uraian latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian teori dan konsep yang akan peneliti gunakan untuk memecahkan persoalan yang diangkat. Selain itu, bagian ini juga memuat kerangka pemikiran, alur pemikiran, dan asumsi dasar yang digunakan peneliti dalam penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini berisi uraian metode penelitian yang dipakai dalam penelitian, didalamnya memuat pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, serta waktu penelitian.

BAB IV: UPAYA PENINGKATAN SERTIFIKASI HASIL TANGKAP IKAN TUJUAN EKSPOR DI INDONESIA

Bagian ini berisi penjelasan mengenai kondisi komoditas ikan tangkap Indonesia, tantangan ekspor komoditas hasil tangkap ikan Indonesia, *European Council Regulation* 1005/2008 sebagai hukum internasional sertifikasi hasil tangkap ikan, serta ratifikasi Indonesia terhadap *European Council Regulation* 1005/2008 dalam upaya meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor.

BAB V: KERJA SAMA UNI EROPA-INDONESIA DALAM MENINGKATKAN SERTIFIKASI HASIL TANGKAP IKAN TUJUAN EKSPOR DI PELABUHAN PERIKANAN NIZAM ZACHMAN 2019-2021

Bagian ini akan menjawab rumusan masalah dengan uraian penjelasan terkait bagaimana implementasi ECR 1005/2008 dalam meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor di lingkungan OKL Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman. Penjelasan akan fokus pada bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Dewan Uni Eropa - Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman dalam sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor dan dampak sertifikasinya pada periode 2019-2021.

BAGIAN PENUTUP

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran penelitian yang terbagi menjadi saran praktis dan saran teoritis.